

KATEGORI

Pemerintah

SUB KATEGORI

Perencanaan

NAMA INDIKATOR

Waktu Penetapan PERDA APBD (Bagian Hukum)

TAHUN

2017

KONSEP

- **Waktu Penetapan PERDA APBD** adalah saat dimana masa penetapan PERDA APBD berlangsung.
- **Peraturan Daerah (PERDA)** adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Peraturan Daerah terdiri atas Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencanakeuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
- **Pendapatan Daerah** adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- **Belanja Daerah** adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

RUMUS

-

WALI DATA

Sekretariat Daerah

UKURAN

-

UNIT

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

KEGUNAAN

Mengetahui tepat waktu atau tidaknya penetapan PERDA APBD dalam tahun tertentu.

INTERPRETASI

Waktu penetapan PERDA APBD dikatakan tepat waktu apabila dalam penetapannya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sedangkan dikatakan tidak tepat, apabila APBD ditetapkan setelah waktu yang ditentukan (selambat-lambatnya 31 Desember).

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

LPPD

